



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 033/IT9.A/SK/KM/2017

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA BEASISWA BIDIKMISI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melaksanakan program beasiswa bidikmisi tahun 2017, maka perlu penanggung jawab dan pelaksana beasiswa bidikmisi di lingkungan ITERA agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA BEASISWA BIDIKMISI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Pelaksana Beasiswa Bidikmisi di Lingkungan ITERA tahun 2017, sebagai berikut:

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc.,
Ph.D.

2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. -Ing. Mitra Djamal

Pelaksana : Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.


KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 11 Januari 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001